

Efektivitas Sanksi Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di Kecamatan Percut Sei Tuan

Muhammad Prayuda¹, Zulkarnain²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia



muhammad0205191024@uinsu.ac.id*

ARTICLE INFO

Received

May 19, 2026

Revised

July 02, 2026

Accepted

August 07, 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan sanksi bagi penyalahguna narkotika menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengkaji penerapan sanksi rehabilitasi di Kecamatan Percut Sei Tuan, serta menganalisis efektivitas penerapan sanksi rehabilitasi berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, dan tokoh masyarakat, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi rehabilitasi dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan BNN dengan memperhatikan status hukum serta tingkat ketergantungan penyalahguna. Meskipun secara normatif pelaksanaan rehabilitasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, efektivitasnya belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah penyalahguna berdasarkan data BNN, keterbatasan sarana pendukung rehabilitasi, serta masih kuatnya stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap mantan penyalahguna yang menyebabkan tingginya angka relaps. Dalam perspektif hukum pidana Islam, rehabilitasi sejalan dengan konsep jarimah *ta'zir* yang bertujuan memberikan pembinaan dan pemulihan. Oleh karena itu, keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam proses reintegrasi sosial mantan penyalahguna narkotika.

Keywords: Rehabilitasi; Penyalahguna Narkotika; Penegakan Hukum; Hukum Pidana Islam

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Penyalahguna narkotika merupakan salah satu permasalahan hukum yang bersifat serius dan kompleks karena berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan ketertiban umum. Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang paling menakutkan bagi generasi bangsa karena efek penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan merusak kesehatan si pengguna saja, melainkan juga pada perekonomian, sosial dan generasi bangsa (Azizah & Muhammad, 2025) karena mayoritas pelaku dari penyalahgunaan narkotika adalah kalangan muda yang notabenen nya adalah generasi penerus nusa dan bangsa (Mahaputra et al., 2022). Persoalan dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga telah menjangkau wilayah pedesaan, sekolah, bahkan lingkungan keluarga.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa pada tahun 2023, sebanyak 3,33 juta orang usia produktif (15–64 tahun) menyalahgunakan narkotika, dengan prevalensi sebesar 1,73% (Chaterine & Belarminus, 2025). Meskipun terjadi penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, angka ini tetap menunjukkan adanya ancaman yang signifikan terhadap generasi muda Indonesia. Data penyalahguna narkotika di Indonesia menegaskan bahwa persoalan ini sudah masuk tahap

darurat nasional, dengan kecenderungan meningkat pada generasi muda, dominasi jenis sabu dan ganja, serta modus peredaran yang makin kompleks.

Kecamatan Percut Sei Tuan yang berada di Kabupaten Deli Serdang dan berbatasan langsung dengan Kota Medan, dikenal sebagai salah satu kawasan rawan peredaran narkoba di Sumatera Utara. Julukan “zona merah narkoba” melekat karena tingginya intensitas kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah ini. Karena wilayah ini merupakan zona merah sehingga menghasilkan perhatian yang sangat serius bagi aparat penegak hukum, dan juga menjadi tantangan besar bagi sistem hukum di Indonesia. Padatnya penduduk yang ada di kecamatan percut sei tuan menjadi salah satu daerah yang masuk sebagai target peredaran dan pemasaran narkoba. Tercatat ada sekitar 416.715 jiwa pada pertengahan tahun 2024, yang mana akan memberikan keuntungan besar bagi para pengedar narkoba apabila melakukan kegiatan pemasaran di Percut Sei Tuan. Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan salah satu daerah paling subur di provinsi Sumatera Utara dalam penyelundupan narkoba dan juga termasuk dalam daerah yang paling rawan dalam kasus penyelundupan dan peredaran narkoba (Gunawan et al., 2020).

Meskipun pemerintah telah menerapkan sanksi tegas melalui Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, angka penyalahgunaan masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas sanksi hukum dalam menanggulangi kejahatan narkoba, khususnya terhadap para pengguna. Mengingat jumlah penyalahgunaan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, dimana perkembangan narkoba di Indonesia telah mengalami perubahan peran, dari negara “transit” peredaran narkoba, menjadi negara pemasaran narkoba (Perdana, 2019)

Tujuan dari adanya Undang-Undang tentang narkoba yaitu pertama, untuk menjamin ketersediaan narkoba guna kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari praktek penyalahgunaan narkoba. Ketiga, guna memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan terakhir, untuk menjamin ketentuan mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi para penyalahgunaan dan pecandu narkoba (Mahrus, 2021).

Dalam konteks ini hukum pidana islam menjelaskan pandangan nya terhadap narkoba yang merupakan barang yang di haramkan dalam agama islam. Secara etimologis, narkoba diterjemahkan kedalam bahasa arab dengan kata *al-mukhadirat* yang berasal dari akar *khaddra-yukhaddiru-takhdiran* yang berarti hilang rasa, bingung, bius, tidak sadar atau mabuk (Susilowati, 2023). Pada jaman Nabi Khamar masih bersifat tradisional dan cara penggunaanya hanya dengan diminum. Hal ini sesuai dengan penamaanya, yaitu jarimah *syurb al-khamr* atau meminum khamar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika minuman keras saja sudah di larang dalam Islam, tentu penyalahgunaan obat-obatan narkoba lebih-lebih lagi bentuk pelarangannya karena obat-obatan tersebut mempunyai efek yang jauh berbahaya jika dibandingkan dengan minuman keras (minuman beralkohol) (R. F. Putra, 2024).

Mengenai pembahasan dari sanksi hukum pidana positif dan hukum pidana islam belum tentu menghasilkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan. Pada dasarnya Efektivitas sanksi tidak hanya diukur dari berat atau lamanya hukuman, tetapi juga dari sejauh mana sanksi tersebut mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba dan mencegah terjadinya residivisme (pengulangan tindak pidana) dan untuk mengukur sejauh mana berhasilnya hukum dalam menekankan angka penyalahgunaan narkoba juga harus di lihat dari faktor-faktor penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (HR, 2017).

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Untuk mengukur sejauh mana kelima faktor tersebut bekerja secara efektif, penelitian ini menggunakan tiga indikator utama keberhasilan rehabilitasi, yaitu:

1. Menurunnya tingkat residivisme (pengulangan tindak pidana) pasca rehabilitasi.
2. Tercapainya pemulihan fisik dan psikis pegguna.

3. Serta berjalannya reintegrasi sosial di mana mantan pengguna diterima kembali oleh masyarakat dan terhindar dari stigma negatif.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, perlu dilakukan kajian hukum secara sistematis untuk menganalisis sejauh mana sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika telah berjalan efektif, baik secara normatif maupun empiris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana yang lebih humanis dan solutif, serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum agar mampu menerapkan pendekatan yang lebih tepat dalam penanggulangan kejahatan narkotika di Indonesia terkhusus di Kecamatan Percut Sei Tuan. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas penulis tertarik dengan permasalahan penyalahguna narkotika di Kecamatan Percut Sei Tuan Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris) atau sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagaimana diterapkan dalam kehidupan masyarakat dengan melihat efektivitas pelaksanaannya di lapangan (Sukiati, 2016). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal approach*), melalui pengamatan langsung dan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkotika. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan secara sistematis fakta-fakta mengenai pelaksanaan sanksi rehabilitasi, kemudian menganalisisnya untuk memperoleh kesimpulan mengenai efektivitas penerapannya ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam (Turnip et al., 2021). Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat penyalahgunaan narkotika yang tinggi sehingga termasuk dalam pengawasan zona merah. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik Satres Narkoba atau kepolisian yang menangani perkara narkotika di wilayah Percut Sei Tuan, petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) selaku asisten konselor yang menangani asesmen dan rehabilitasi, serta tokoh masyarakat atau perangkat desa (Sekretaris Desa) di Kecamatan Percut Sei Tuan. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan kepolisian yang berkaitan; bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum pidana, literatur *fiqh jinayah*, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka untuk memperoleh informasi mengenai prosedur, kendala, dan stigma masyarakat terhadap pelaksanaan rehabilitasi, serta studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara naratif dan sistematis, serta penarikan kesimpulan dengan metode penalaran induktif, sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai efektivitas sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kecamatan Percut Sei Tuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Sanksi Bagi Penyalahguna Narkotika Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia.

Secara khusus peraturan penyalahguna narkotika dapat dijatuhi pidana penjara atau direhabilitasi, tergantung pada peran pelaku serta pertimbangan yuridis yang mendasarinya. Namun pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 secara eksplisit menyebut bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi, dan hakim dapat memerintahkan rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara. rehabilitasi merupakan salah satu bentuk penanganan yang diberikan oleh sistem hukum Indonesia terhadap permasalahan penyalahgunaan narkotika. Kebijakan rehabilitasi menunjukkan bahwa penanggulangan narkotika tidak semata-mata diarahkan pada pemberian hukuman pidana, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan dan pemulihan individu yang mengalami ketergantungan. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, individu yang teridentifikasi sebagai pecandu tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum, tetapi juga diarahkan untuk menjalani rehabilitasi sebagai bentuk sanksi yang bersifat konstruktif (Salwa & Rasj, 2024).

Pada pasal di atas memiliki ketentuan utama tentang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis pada dasarnya berorientasi pada proses pengobatan dan pemulihan kondisi kesehatan akibat ketergantungan narkoba. Sementara itu, rehabilitasi sosial diarahkan untuk membantu individu memulihkan kemampuan dalam menjalankan fungsi sosialnya sehingga dapat kembali berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, rehabilitasi tidak hanya bertujuan menghentikan penggunaan narkoba, tetapi juga mendukung proses pemulihan secara menyeluruh.

Kewajiban menjalani rehabilitasi juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Narkotika mengenai kewajiban melaporkan diri. Pecandu yang belum cukup umur wajib dilaporkan oleh orang tua atau walinya kepada fasilitas kesehatan atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah. Sementara itu, pecandu yang telah cukup umur diwajibkan melaporkan diri atau dapat dilaporkan oleh keluarganya untuk memperoleh pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa keluarga mempunyai peran penting dalam membantu proses pemulihan pecandu narkoba dan mendorong agar permasalahan ketergantungan dapat ditangani sedini mungkin.

Dalam proses peradilan pidana, rehabilitasi juga dapat diberikan melalui keputusan atau penetapan hakim. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk memerintahkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi. Apabila pecandu terbukti melakukan tindak pidana narkoba, hakim dapat memutuskan agar yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan. Sebaliknya, apabila pecandu tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, hakim tetap dapat menetapkan agar orang tersebut menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa rehabilitasi mempunyai posisi yang berbeda dengan pidana penjara karena orientasinya adalah pemulihan kondisi pecandu.

Undang-Undang Narkotika juga memberikan konsekuensi hukum terhadap penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Dalam menentukan putusan terhadap penyalahguna, hakim wajib memperhatikan ketentuan mengenai rehabilitasi yang terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Apabila penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, yang bersangkutan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, status seseorang sebagai penyalahguna tidak secara otomatis menghilangkan kemungkinan diterapkannya rehabilitasi. Penentuan mengenai bentuk penanganan harus mempertimbangkan fakta hukum, kondisi individu, serta hasil pembuktian dalam proses peradilan.

Pelaksanaan rehabilitasi selanjutnya tidak hanya berhubungan dengan putusan pengadilan, tetapi juga dengan penyelenggaraan layanan rehabilitasi yang memenuhi standar tertentu. Peraturan Badan Narkotika Nasional mengatur penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Salah satu regulasi yang relevan adalah Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan. Regulasi tersebut menempatkan rehabilitasi sebagai proses yang perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui layanan yang diselenggarakan oleh lembaga di lingkungan BNN maupun lembaga yang bekerja sama dengan BNN.

Pemberian hukuman rehabilitasi kepada penyalahgunaan narkoba ini sebaiknya dilakukan melalui konsep *restorative justice* ketika dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan di Kepolisian. Kewenangan pemberian *restorative justice* ini telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur prosedur penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, peraturan tersebut mencakup aspek penyelidikan, rehabilitasi, dan keterlibatan keluarga klien (Kusumah, 2024). Syarat utama penerapan *restorative justice* dalam perkara narkoba menurut Perpol ini meliputi: pelaku merupakan penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi; tertangkap tangan dengan barang bukti yang hanya untuk pemakaian satu hari; atau tidak ditemukan barang bukti namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba (I. E. Putra & Zulfiani, 2026).

Penerapan *restorative justice* dalam perkara penyalahgunaan narkoba merupakan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga menekankan aspek pemulihan terhadap penyalahguna. Melalui pendekatan ini, kepolisian dapat mempertimbangkan penyelesaian perkara pada tahap penyelidikan maupun penyidikan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kekhususan perkara narkoba terletak pada adanya dimensi kesehatan karena penggunaan narkoba dapat menimbulkan ketergantungan yang membutuhkan penanganan medis, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, kondisi dan kedudukan seseorang perlu diperhatikan, khususnya apakah yang

bersangkutan merupakan penyalahguna untuk diri sendiri, pecandu, atau korban penyalahgunaan narkotika. Dalam penerapannya, *restorative justice* dapat diarahkan pada pemberian kesempatan kepada penyalahguna untuk memperoleh rehabilitasi medis dan sosial, disertai dukungan keluarga sebagai bagian dari proses pemulihan dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, pendekatan tersebut tidak semata-mata bertujuan menghindarkan penyalahguna dari hukuman, tetapi berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, pemulihan kondisi individu, perlindungan masyarakat, dan pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkotika secara berulang.

Penempatan penyalahguna ke lembaga rehabilitasi juga diperkuat oleh pedoman hakim yaitu dengan adanya SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 pada dasarnya memberikan pedoman bagi hakim dalam menentukan penanganan terhadap perkara penyalahgunaan narkotika dengan mempertimbangkan kondisi terdakwa, jenis dan jumlah barang bukti, serta hasil pemeriksaan atau asesmen yang relevan untuk menentukan apakah seseorang lebih tepat memperoleh rehabilitasi atau dikenakan pidana. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 ini menyatakan bahwa klasifikasi pemidanaan Sanksi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang akan diberikan kepada Pecandu Narkotika harus sesuai dengan berat barang bukti (Siletty & Lie, 2023). Ketentuan tersebut kemudian didukung oleh PP Nomor 25 Tahun 2011 yang mengatur mekanisme wajib lapor bagi pecandu narkotika sebagai bagian dari upaya memperoleh pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis maupun sosial. Dengan demikian, asesmen memiliki fungsi penting dalam membantu mengidentifikasi kondisi dan tingkat ketergantungan seseorang sehingga penanganan terhadap penyalahguna narkotika dapat diberikan secara tepat dan tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa sistem hukum narkotika di Indonesia memberikan ruang bagi pemulihan melalui rehabilitasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.

Ketentuan Sanksi Bagi Penyalahguna Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang dilarang karena memiliki dampak yang membahayakan akal, jiwa, dan kehidupan sosial manusia. Meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak menyebut narkotika secara spesifik, para ulama dapat menetapkan hukumnya melalui metode qiyas, yaitu menyamakan narkotika dengan khamr karena keduanya memiliki persamaan dalam hal memengaruhi kesadaran dan merusak fungsi akal. Namun seperti yang dikemukakan oleh Al Ahmady Abu An-Nur, karena sifatnya yang dapat memabukkan dan melemahkan badan, maka ia tergolong kepada khamr. lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa narkotika melemahkan, membius, dan merusak akal sehat anggota tubuh manusia lainnya (Kalita, 2023).

Dalam al-Qur'an tidak dijumpai istilah narkotika atau sejenisnya. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW tidak ada istilah narkotika atau obat-obatan zat yang seperti narkotika. Namun demikian, al-Qur'an dan hadis mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkotika. Dalam kajian ilmu Usul Fiqih bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadis, maka bias diselesaikan melalui metode qiyas (analogi). Status hukum narkotika dalam hukum Islam dapat dikiaskan kepada status hukum khamr (minuman keras) yang sudah disebut dalam al-Qur'an dan hadis. Khamr diharamkan berdasarkan Q.S. Al-Ma'idah [5] ayat 90 berikut ini:

Surat Al-Ma'idah Ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Surah Al-Maidah ayat 90 menjadi salah satu landasan utama dalam hukum pidana Islam yang berkaitan dengan larangan khamr dan segala zat yang memabukkan. Para ahli fiqih jinayah menjadikan ayat ini sebagai dasar pengaturan tindak pidana yang merusak akal manusia. Ayat ini menegaskan bahwa khamr, judi, penyembahan berhala, dan praktik ramalan termasuk perbuatan keji (*rijs*) dan bagian dari perbuatan setan yang harus dijauhi. Dalam fiqih jinayah, larangan tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap maqashid syariah, khususnya, Menjaga akal (*hifz al-aql*), Menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), Menjaga ketertiban masyarakat. menurut al-Qurtubi makna dari redaksi ayat diatas merujuk kepada minuman yang diharamkan dan segala hal yang disandingkan dengan minuman haram tersebut (Alfakar, 2021). Ibnu Taimiyah menetapkan sanksi had bagi pengkonsumsi ganja (hasyisy) karena mengkiyaskan ganja (narkotika) dengan khamr, dengan 'illat bahwa khamr dan narkotika sama-sama dapat memabukkan dan merusak akal, sehingga dengan

demikian hukum yang melekat pada khamr juga melekat pada narkoba. Adapun yang menjadi dasar penetapan pandangan ini adalah sabda Rasul saw. sebagai berikut:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَمَاتَ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا وَهُوَ مُدْمِنٌ لَمْ يَشْرُفْ فِي الْآخِرَةِ

Artinya: Semua yang memabukkan itu disebut khamr (arak). Dan semua khamr itu haram. Barangsiapa meminum khamr di dunia lalu mati dan belum bertaubat darinya juga dia masih terus meminumnya, niscaya ia tidak akan meminumnya di akhirat. (HR Muslim)

Jarimah had atau *hudud* adalah perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nass al-Quran maupun hadis. Hukuman had tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri) (Ariyanti, 2017). Adapun jenis hukuman had bagi peminum khamr adalah dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Sehingga dengan demikian, penyalah guna narkoba juga dihukum dengan jenis hukuman yang sama dengan khamr, yaitu dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali.

Dalam pandangan Imam Al-Mawardi (w. 450 H) dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* banyak membahas tentang sistem pemerintahan Islam, penegakan hukum pidana, serta kewenangan penguasa dalam menjaga ketertiban masyarakat. Walaupun Al-Mawardi tidak membahas narkoba secara eksplisit, karena pada masa beliau istilah narkoba modern belum dikenal, konsep pemikirannya mengenai khamr dan *ta'zir* menjadi dasar hukum yang digunakan ulama untuk menilai penyalahgunaan narkoba. Dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi menjelaskan bahwa negara wajib menjaga masyarakat dari perbuatan yang merusak akal dan moral, termasuk konsumsi zat memabukkan. Menurut Al-Mawardi, khamr merupakan perbuatan yang termasuk jarimah (tindak pidana) karena menghilangkan akal yang merupakan salah satu tujuan utama syariat untuk dijaga.

Secara substansi, Istilah Narkoba dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Dalam Al-qur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Tetapi karena dalam teori ilmu fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum). Qiyās adalah cara menetapkan hukum dalam Islam dengan membandingkan suatu kasus baru yang belum ada aturannya dalam Al-Qur'an atau Hadis dengan kasus lama yang sudah memiliki hukum, karena keduanya memiliki sebab yang sama ('*illat*). Selanjutnya, kata khamr dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Oleh karena itu narkoba diqiyaskan ke khamar karena narkoba dapat membuat si pemakai hilang kesadaran dan gangguan kesadaran. Oleh karena itu illat hukumnya sama dengan khamar yaitu sama-sama mengakibatkan hilang kesadaran dan gangguan kesadaran. Penggunaan qiyas ini sejalan dengan pandangan Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, di mana pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) adalah prioritas utama. Selanjutnya, terkait sanksi pemulihan, Abdul Qadir Audah dalam kitab *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* membagi secara tegas sanksi pidana, di mana hukuman rehabilitasi lebih condong pada pendekatan jarimah *ta'zir* yang bertujuan untuk pendidikan dan pembinaan (islah), bukan sekadar pembalasan (Yana, 2025). Dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi menjelaskan bahwa bentuk hukuman *ta'zir* dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak kejahatan. Bentuknya dapat berupa: teguran atau peringatan, hukuman fisik ringan, penjara, denda, pengasingan, pembinaan moral (Bentham, 2010).

Al-Qur'an dan hadits merupakan dua sumber utama ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kaum muslim. Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama serta hadits sebagai sumber kedua mengandung pokok-pokok ajaran serta petunjuk yang harus dipahami secara sistematis disertai upaya konkrit dalam rangka memberi pemahaman yang baik dan benar sehingga syariat yang dikandung tidak bergeser dari tujuan yang dikehendaki.

Perbuatan, klasifikasinya dan ancaman hukumannya kepada penyalahguna narkoba yang hukumannya dikenakan *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian menurut bahasa *ta'zir* artinya memberikan pelajaran. Sedangkan menurut istilah *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa yang hukumnya belum ditentukan oleh syara'. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulil amri. Namun ada faktor-faktor lain yang harus di pertimbangkan ketika menggunakan jarimah *ta'zir* dalam kasus narkoba, terutama dalam hal perawatan dan rehabilitasi penyalahguna narkoba. Menjual, membeli, dan mengkonsumsi narkoba semuanya dianggap sebagai kejahatan yang signifikan di bawah hukum pidana islam, dan

masing-masing dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran nya (Najmudin et al., 2024).

Pelaksanaan sanksi rehabilitasi di kecamatan percut sei tuan

Penerapan rehabilitasi dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi serta kedudukan hukum orang yang bersangkutan, termasuk melalui proses asesmen untuk mengetahui tingkat penggunaan atau ketergantungan dan kebutuhan penanganannya (Tamelab et al., 2026). Dalam pelaksanaannya, rehabilitasi tidak hanya diarahkan untuk menghentikan penggunaan narkoba, tetapi juga untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis serta kemampuan sosial penyalahguna agar dapat kembali menjalankan kehidupannya di masyarakat. Rehabilitasi dapat dilakukan melalui pelayanan medis dan sosial sesuai kebutuhan individu, termasuk perawatan dan pendampingan setelah menjalani program rehabilitasi.

Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai zona merah dalam pengawasan peredaran narkoba berdasarkan temuan lapangan. Status ini menjadi dasar diterapkannya berbagai instrumen penegakan hukum, baik yang bersifat represif (penindakan) maupun rehabilitatif (pemulihan). Penerapan sanksi rehabilitasi di wilayah ini dilaksanakan secara bertahap melalui mekanisme kelembagaan yang melibatkan tiga institusi penegak hukum sekaligus.

1) Mekanisme Asesmen Terpadu

Prosedur rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba di Kecamatan Percut Sei Tuan dilaksanakan melalui mekanisme Asesmen Terpadu, yaitu forum koordinasi lintas-lembaga yang berfungsi menentukan status hukum seorang tersangka penyalahguna. Tiga lembaga yang terlibat secara langsung dalam mekanisme ini adalah:

- a) Kepolisian (Satres Narkoba), yang berperan pada tahap penindakan awal, penyelidikan, dan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba di lapangan;
- b) Kejaksaan, yang berwenang menentukan arah penuntutan, yakni apakah seorang tersangka diproses melalui jalur pemidanaan murni atau direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi;
- c) Badan Narkotika Nasional (BNN), yang bertindak sebagai pelaksana teknis rehabilitasi, mencakup asesmen medis untuk mengukur tingkat ketergantungan serta asesmen sosial untuk menilai kondisi lingkungan penyalahguna.

Koordinasi ketiga lembaga tersebut bersifat kolektif-kolegial, sehingga penentuan status seorang penyalahguna apakah diklasifikasikan sebagai pelaku tindak pidana murni (pengedar) atau sebagai korban penyalahgunaan yang berhak atas rehabilitasi tidak diputuskan oleh satu lembaga secara sepihak.

1) Syarat Kelayakan Penerima Rehabilitasi

Penerapan sanksi rehabilitasi tidak diberikan secara otomatis kepada setiap penyalahguna yang tertangkap, melainkan bersifat selektif dengan tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi secara bersamaan, yaitu: (Simanjuntak, 2023)

- a) Bukan pengedar — penyalahguna murni berstatus sebagai pengguna atau korban, tidak terlibat dalam rantai peredaran atau distribusi narkoba;
- b) Bukan residivis — belum pernah tersangkut kasus tindak pidana narkoba pada kesempatan sebelumnya;
- c) Belum pernah relaps (kambuh) dari program rehabilitasi sebelumnya — penyalahguna belum pernah mengalami kegagalan pemulihan pada proses rehabilitasi yang pernah dijalani.

Ketentuan syarat ketiga ini memiliki relevansi langsung dengan temuan pada bagian hasil penelitian, mengingat tingginya angka relaps di tengah masyarakat berpotensi menutup akses rehabilitasi bagi penyalahguna yang telah mengulangi perbuatannya, sehingga mendorong mereka untuk diproses melalui jalur pemidanaan represif alih-alih pemulihan (Nani, 2019).

2) Skema dan Bentuk Program Rehabilitasi

Pelaksanaan program rehabilitasi dibedakan berdasarkan tingkat keparahan ketergantungan penyalahguna, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel Skema Program Rehabilitasi

Jenis Program	Tingkat Ketergantungan	Durasi	Pola Pelaksanaan
Rawat Inap	Berat	3–6 bulan	Isolasi penuh di fasilitas BNN

Rawat Jalan	Ringan–Sedang	2 bulan	Kontrol mingguan, pasien tetap di rumah
-------------	---------------	---------	---

Skema rawat jalan, meskipun diperuntukkan bagi tingkat ketergantungan yang lebih ringan, dalam praktiknya justru paling rentan terhadap kendala non-yuridis, karena keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan mobilitas dan konsistensi kehadiran pasien secara mandiri setiap minggu selama masa program berlangsung.

Penelitian ini menemukan adanya disparitas naratif dan kuantitatif antara dua institusi penegak hukum di lapangan, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel Perbandingan Data Penyalahguna Narkotika Tahun 2024–2025

Sumber Data	Tahun 2024	Tahun 2025
Data BNN (jumlah penyalahguna)	18 orang	44 orang
Klaim Satres Narkoba	-	Tren menurun (klaim)

Pihak Penyidik Satres Narkoba menyatakan adanya tren penurunan penggunaan narkotika pada tahun 2025 sebagai dampak dari gencarnya tindakan penggerebekan. Namun, data resmi BNN justru mencatat arah yang berlawanan, yaitu kenaikan jumlah penyalahguna dari 18 orang pada tahun 2024 menjadi 44 orang pada tahun 2025, atau meningkat sekitar 144%. Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa narasi keberhasilan pendekatan represif tidak didukung oleh data prevalensi riil di lapangan. Tindakan penggerebekan diduga hanya efektif menekan aspek peredaran (suplai) pada titik dan waktu tertentu secara sesaat, tetapi belum menyentuh akar persoalan pada sisi permintaan (demand), sehingga jumlah penyalahguna baru tetap bertambah dari tahun ke tahun.

Penerapan Sanksi Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di Kecamatan Percut Sei Tuan

Penerapan sanksi terhadap penyalahguna narkotika di Kecamatan Percut Sei Tuan tidak semata-mata dilakukan melalui penjatuhan pidana penjara, melainkan lebih mengedepankan pendekatan rehabilitasi terhadap penyalahguna yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional (BNN), diketahui bahwa rehabilitasi dipandang sebagai bentuk penanganan yang lebih tepat bagi penyalahguna narkotika yang pada dasarnya merupakan korban ketergantungan. Oleh karena itu, sebelum seseorang ditetapkan sebagai penerima rehabilitasi, terlebih dahulu dilakukan serangkaian pemeriksaan untuk mengetahui status hukum, tingkat ketergantungan, serta kondisi sosial penyalahguna sehingga penanganan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan sanksi rehabilitasi di Kecamatan Percut Sei Tuan diawali melalui mekanisme asesmen terpadu. Mekanisme ini merupakan bentuk koordinasi antarlembaga yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Narkotika Nasional sebagai satu kesatuan dalam menentukan bentuk penanganan terhadap penyalahguna narkotika. Kepolisian melalui Satuan Reserse Narkoba berperan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan narkotika sejak tahap penangkapan hingga pemeriksaan awal (Hidayatun & Widowaty, 2020). Selanjutnya, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menentukan arah penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional bertugas melaksanakan asesmen medis dan asesmen sosial terhadap penyalahguna untuk mengetahui tingkat ketergantungan serta kondisi lingkungan sosial yang dimiliki oleh penyalahguna. Melalui mekanisme tersebut, keputusan mengenai pemberian rehabilitasi tidak ditentukan secara sepihak oleh salah satu lembaga, melainkan merupakan hasil koordinasi bersama yang mempertimbangkan aspek hukum, kesehatan, dan kondisi sosial penyalahguna.

Keberadaan asesmen terpadu memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan apakah seseorang layak memperoleh rehabilitasi atau harus diproses melalui mekanisme pemidanaan (Harahap, 2019). Berdasarkan hasil wawancara, asesmen dilakukan untuk memastikan bahwa seseorang benar-benar merupakan penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika dan bukan bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika. Penilaian tersebut dilakukan melalui pemeriksaan medis untuk mengetahui tingkat ketergantungan terhadap narkotika, disertai asesmen sosial yang bertujuan melihat latar belakang kehidupan penyalahguna, kondisi keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta kemungkinan keberhasilan program rehabilitasi yang akan dijalani. Dengan demikian, asesmen tidak hanya berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan hukum, tetapi juga

menjadi dasar dalam menentukan bentuk rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing penyalahguna.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua penyalahguna narkotika secara otomatis memperoleh sanksi rehabilitasi. Pemberian rehabilitasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyalahguna. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BNN, terdapat tiga syarat utama yang menjadi dasar pemberian rehabilitasi, yaitu penyalahguna bukan merupakan pengedar narkotika, bukan residivis dalam perkara narkotika, dan belum pernah mengalami relaps atau kegagalan setelah mengikuti program rehabilitasi sebelumnya. Ketiga persyaratan tersebut digunakan untuk memastikan bahwa rehabilitasi benar-benar diberikan kepada penyalahguna yang masih memiliki peluang besar untuk dipulihkan melalui proses pembinaan. Sebaliknya, apabila hasil asesmen menunjukkan adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika atau tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka penyalahguna akan diproses melalui mekanisme hukum pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain menentukan kelayakan penerima rehabilitasi, asesmen juga menjadi dasar dalam menentukan bentuk program rehabilitasi yang akan dijalani. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan rehabilitasi di Kecamatan Percut Sei Tuan dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu rehabilitasi rawat inap dan rehabilitasi rawat jalan. Rehabilitasi rawat inap diberikan kepada penyalahguna yang memiliki tingkat ketergantungan berat sehingga memerlukan pengawasan penuh selama menjalani proses pemulihan (Lukman et al., 2021). Program ini dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi BNN dengan durasi sekitar tiga hingga enam bulan. Selama menjalani rehabilitasi, penyalahguna memperoleh pelayanan medis, konseling psikologis, pembinaan mental, serta berbagai kegiatan yang bertujuan menghilangkan ketergantungan terhadap narkotika dan mempersiapkan mereka untuk kembali menjalani kehidupan di masyarakat.

Sementara itu, penyalahguna yang memiliki tingkat ketergantungan ringan hingga sedang mengikuti program rehabilitasi melalui mekanisme rawat jalan. Dalam program ini penyalahguna tidak tinggal di fasilitas rehabilitasi, tetapi diwajibkan datang secara berkala ke kantor BNN untuk mengikuti proses konseling, pemeriksaan kesehatan, evaluasi perkembangan, dan pendampingan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Program rawat jalan berlangsung kurang lebih selama dua bulan dengan frekuensi kontrol setiap minggu. Melalui pola tersebut diharapkan penyalahguna tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa mengabaikan proses pemulihan yang sedang dijalani. Namun demikian, keberhasilan program rawat jalan sangat bergantung pada kedisiplinan penyalahguna dalam mengikuti seluruh tahapan rehabilitasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi rehabilitasi di Kecamatan Percut Sei Tuan menunjukkan adanya perubahan orientasi penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika. Penegakan hukum tidak lagi hanya dipahami sebagai upaya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memulihkan kondisi penyalahguna agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyalahguna dipandang sebagai individu yang membutuhkan pertolongan melalui proses rehabilitasi, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan yang harus dipidana (Lubis & Bakti Ritonga, 2016). Oleh karena itu, keberadaan rehabilitasi menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi masih dilaksanakan berdasarkan prosedur yang berlaku tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menentukan penerima rehabilitasi. Setiap penyalahguna tetap harus melalui tahapan pemeriksaan yang komprehensif sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, penerapan sanksi rehabilitasi di Kecamatan Percut Sei Tuan pada dasarnya telah berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan melalui asesmen terpadu, pemberian rehabilitasi yang bersifat selektif, serta penyesuaian bentuk rehabilitasi berdasarkan tingkat ketergantungan penyalahguna. Adapun mengenai sejauh mana penerapan sanksi rehabilitasi tersebut mampu mencapai tujuan pemulihan dan menekan angka penyalahgunaan narkotika akan dianalisis lebih lanjut pada pembahasan mengenai efektivitas penerapan sanksi rehabilitasi.

Efektivitas Penerapan Sanksi Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di Kecamatan Percut Sei Tuan

Efektivitas penerapan sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Kecamatan Percut Sei Tuan pada dasarnya tidak hanya dapat diukur dari terlaksananya prosedur rehabilitasi, tetapi juga dari sejauh mana sanksi tersebut mampu mencapai tujuan pemulihan penyalahguna serta menekan angka penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian,

pelaksanaan rehabilitasi telah dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang optimal apabila dikaitkan dengan kondisi empiris yang terjadi di lapangan (Alfakar, 2021). Hal tersebut terlihat dari adanya perbedaan antara kondisi yang disampaikan oleh aparat penegak hukum dengan data yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai perkembangan jumlah penyalahguna narkotika di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak Satres Narkoba menyatakan bahwa tindakan penggerebekan dan penegakan hukum yang dilakukan selama tahun 2025 telah memberikan dampak terhadap menurunnya aktivitas penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi, data yang diperoleh dari BNN menunjukkan kondisi yang berbeda. Jumlah penyalahguna narkotika yang menjalani penanganan di BNN justru mengalami peningkatan dari 18 orang pada tahun 2024 menjadi 44 orang pada tahun 2025. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum yang diukur dari banyaknya kegiatan penindakan belum tentu berbanding lurus dengan penurunan jumlah penyalahguna narkotika di masyarakat. Dengan kata lain, pendekatan represif melalui penggerebekan memang mampu menekan aktivitas peredaran narkotika pada waktu dan lokasi tertentu, tetapi belum mampu mengurangi munculnya penyalahguna baru secara berkelanjutan.

Untuk mengetahui penyebab belum optimalnya efektivitas rehabilitasi tersebut, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Berdasarkan hasil penelitian, faktor hukum tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi di Kecamatan Percut Sei Tuan. Hal tersebut karena pengaturan mengenai rehabilitasi telah memberikan dasar hukum yang jelas, mulai dari mekanisme asesmen, persyaratan penerima rehabilitasi, hingga bentuk program rehabilitasi sesuai tingkat ketergantungan penyalahguna. Dengan adanya ketentuan tersebut, secara normatif rehabilitasi telah memiliki landasan hukum yang memadai untuk diterapkan sebagai bentuk penanganan terhadap penyalahguna narkotika.

Faktor penegak hukum juga menunjukkan kondisi yang relatif baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BNN, pelaksanaan rehabilitasi mampu memberikan tingkat keberhasilan pemulihan lebih dari 80 persen terhadap peserta rehabilitasi yang mengikuti seluruh tahapan program secara kooperatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aparat yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi pada dasarnya telah menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan BNN dalam mekanisme asesmen terpadu juga menunjukkan bahwa proses pemberian rehabilitasi telah dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan aspek hukum maupun kondisi kesehatan penyalahguna. Oleh karena itu, faktor penegak hukum tidak menjadi penyebab utama belum optimalnya efektivitas rehabilitasi di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kendala mulai terlihat pada faktor sarana dan fasilitas. Dalam pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan, peserta diwajibkan hadir secara berkala ke kantor BNN untuk mengikuti proses konseling, pemeriksaan, dan evaluasi perkembangan. Akan tetapi, tidak seluruh peserta memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk memenuhi biaya transportasi menuju lokasi rehabilitasi. Keterbatasan tersebut menyebabkan sebagian peserta tidak dapat mengikuti seluruh rangkaian rehabilitasi secara konsisten sehingga proses pemulihan menjadi kurang optimal. Dengan demikian, keterbatasan fasilitas pendukung, khususnya yang berkaitan dengan akses terhadap layanan rehabilitasi, turut memengaruhi tingkat keberhasilan program rehabilitasi yang dijalankan.

Faktor yang paling dominan memengaruhi efektivitas rehabilitasi berdasarkan hasil penelitian adalah faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Berdasarkan keterangan Sekretaris Desa, setelah menyelesaikan rehabilitasi sebagian mantan penyalahguna masih menghadapi stigma negatif, diskriminasi, serta rendahnya penerimaan dari lingkungan sekitarnya. Masyarakat masih memandang mantan penyalahguna sebagai individu yang berpotensi mengulangi perbuatannya sehingga mereka kesulitan memperoleh kepercayaan untuk kembali menjalankan kehidupan sosial secara normal. Kondisi tersebut menyebabkan proses reintegrasi sosial tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Akibatnya, sebagian mantan penyalahguna kembali bergaul dengan lingkungan lama yang menjadi salah satu penyebab terjadinya relaps atau penyalahgunaan narkotika secara berulang. Rendahnya dukungan keluarga maupun masyarakat juga menyebabkan motivasi untuk mempertahankan proses pemulihan semakin berkurang sehingga tujuan rehabilitasi belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba pada dasarnya telah sesuai dengan konsep *jarimah ta'zir* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi. Dalam konsep tersebut, tujuan pemberian sanksi bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan, tetapi lebih diarahkan pada pendidikan, pembinaan, dan pemulihan pelaku agar dapat kembali menjalankan kehidupan yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi telah mencerminkan tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), karena rehabilitasi bertujuan menghilangkan ketergantungan penyalahguna terhadap narkoba sekaligus memulihkan kondisi fisik dan psikologisnya.

Namun demikian, hukum pidana Islam juga menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembinaan pelaku. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan tersebut belum sepenuhnya terwujud karena mantan penyalahguna masih mengalami penolakan dan diskriminasi ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip pembinaan dalam hukum Islam yang menghendaki adanya kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Oleh karena itu, usulan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat mengenai perlunya pemantauan pascarehabilitasi secara berkelanjutan serta penyediaan kesempatan kerja bagi mantan penyalahguna merupakan langkah yang sejalan dengan tujuan hukum pidana Islam. Melalui dukungan tersebut, mantan penyalahguna diharapkan mampu membangun kembali kehidupan sosial dan ekonominya sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba secara berulang.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat dipahami bahwa efektivitas penerapan sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Kecamatan Percut Sei Tuan belum dapat dikatakan optimal. Hal tersebut bukan disebabkan oleh kelemahan substansi hukum maupun kinerja aparat penegak hukum, melainkan lebih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana pendukung serta rendahnya penerimaan masyarakat terhadap mantan penyalahguna narkoba. Dengan demikian, keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada pelaksanaan program rehabilitasi itu sendiri, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah secara berkelanjutan agar tujuan rehabilitasi untuk memulihkan penyalahguna sekaligus menekan angka penyalahgunaan narkoba dapat tercapai secara maksimal.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai sanksi bagi penyalahguna narkoba di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memberikan dua pendekatan penegakan hukum, yaitu pendekatan represif melalui pidana dan pendekatan rehabilitatif melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Bagi penyalahguna yang terbukti sebagai korban atau pecandu serta memenuhi persyaratan yang ditentukan, rehabilitasi menjadi bentuk sanksi yang lebih diutamakan sebagai upaya pemulihan daripada pembalasan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial penyalahguna agar dapat kembali menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Penerapan sanksi terhadap penyalahguna narkoba di Kecamatan Percut Sei Tuan telah dilaksanakan melalui mekanisme asesmen terpadu yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Narkoba Nasional (BNN). Melalui mekanisme tersebut ditentukan apakah seseorang memenuhi syarat untuk menjalani rehabilitasi atau diproses melalui jalur pemidanaan. Pemberian rehabilitasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan status penyalahguna, riwayat tindak pidana, serta tingkat ketergantungan yang dimiliki. Program rehabilitasi juga disesuaikan dengan kondisi penyalahguna melalui rehabilitasi rawat inap maupun rawat jalan, sehingga penerapan sanksi di Kecamatan Percut Sei Tuan telah mencerminkan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih mengutamakan pemulihan bagi penyalahguna daripada sekadar penjatuan pidana penjara.

Efektivitas penerapan sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di Kecamatan Percut Sei Tuan belum dapat dikatakan optimal. Meskipun pelaksanaan rehabilitasi telah berjalan sesuai prosedur dan didukung oleh koordinasi antarpenghak hukum, hasil penelitian menunjukkan masih adanya peningkatan jumlah penyalahguna berdasarkan data BNN serta tingginya angka relaps setelah penyalahguna kembali ke lingkungan masyarakat. Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hambatan utama bukan terletak pada substansi hukum maupun kinerja aparat penegak hukum, melainkan pada keterbatasan sarana pendukung serta

rendahnya penerimaan masyarakat terhadap mantan penyalahguna. Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, rehabilitasi telah sejalan dengan konsep *jarimah ta'zir* yang mengedepankan pembinaan dan pemulihan. Namun, tujuan tersebut belum tercapai secara optimal karena keberhasilan rehabilitasi juga memerlukan dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam proses reintegrasi sosial, sehingga mantan penyalahguna memiliki kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan yang produktif dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba secara berulang.

REFERENSI

- Alfakar, M. W. (2021). *Tinjauan Fiqih Jinayah Mengonsumsi dan Mengedarkan Bir Berlabel Alkohol 0% Berdasarkan Fatwa Mui Nomor : 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol*,. Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang.
- Ariyanti, V. (2017). Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, XI(2), 257.
- Azizah, N., & Muhammad, S. Z. (2025). Approach Restorative In Loss Recovery Causedby Criminal Actsof Corruption. *Pena Justisia*, Vol.3277,N(Vol. 24 No. 2 (2025): Pena Justisia). <https://doi.org/https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6552>
- Bentham, J. (2010). *An introduction to the principles of morals and legislation (Nurhadi, Trans) Nusa Media*.
- Chaterine, R. N., & Belarminus, R. (2025). Kepala BNN Ungkap 3,33 Juta Orang Usia 15-64 Tahun Salah Gunakan Narkoba Di Indonesia. *Kompas Nasional*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/05/10510261/kepala-bnn-ungkap-333-juta-orang-usia-15-64-tahun-salah-gunakan->
- Gunawan, R., Adriyanto, A., Zaini, A., & Pertahanan, U. (2020). Sinergitas instansi maritim dalam rangka penanggulangan penyelundupan narkoba di pantai timur sumatera utara. *Semantic Scholar*, 111–128.
- Harahap, F. H. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Sekaligus Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 673–692.
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan. *JURNAL PENEKAKAN HUKUM DAN KEADILAN*, 1(2), 166–181. <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>
- HR, M. A. (2017). LEMAHNYA PENEKAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal JISH*, 3(Juli), 57–68.
- Kalita, A. E. (2023). *Penanganan Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Kusumah, R. W. F. (2024). Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyalahgunaan Narkoba Di Panti. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 7(1), 14–26.
- Lubis, Z., & Bakti Ritonga. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Kencana Prenada Media Grup.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3). <https://doi.org/tps://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>
- Mahaputra, I. B. G. B., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Analogi Hukum Journal*, 4(3), 311–315.
- Mahrus, A. (2021). *Rehabilitasi penyalahguna Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Najmudin, D., Azzahra, F., Prabu, F., Hadi, H. A., & Yusuf, A. M. (2024). Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir). *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 243–251.
- Nani, M. (2019). Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Nagari Law Review (NALREV)*, 2(2).
- Perdana, R. M. D. B. (2019). *Peran Badan Narkoba Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pemberian Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Putra, I. E., & Zulfiani, A. (2026). *Restorative Justice* sebagai Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Narkoba di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 6(1), 23–32.
- Putra, R. F. (2024). Filsafat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(Juni), 56–71.
- Salwa, A., & Rasj. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan

- Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7), 1–14.
- Siletty, C. F., & Lie, G. (2023). Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Studi Kasus Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN/SDA). *Jurnal Multilingual*, 3(4), 584–599.
- Simanjuntak, O. perlindungan. (2023). Efektivitas penerapan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku penyalah guna narkotika (Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Prointegrita*, 7(3), 34.
- Sukiati. (2016). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Manhaji.
- Susilowati, L. (2023). *Rehabilitasi Anak Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Bnn Kota Surakarta)*. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Tamelab, K., Asa, S., & Medan, K. K. (2026). Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu yang Mengulangi Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Kupang. *Student Research Journal*, 4(2), 284–295.
- Turnip, I. R. S., Sukiati, & Irwan. (2021). *Urgensi Penerapan Teori Hukum Dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum*. UIN Sumatera Utara.
- Yana, S. (2025). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*, 1(1), 5.